

**ANALISIS KEBIJAKAN (PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 36 TAHUN 2017) TENTANG PERCEPATAN PEMBERLAKUAN SATU HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI INDONESIA**

**Ainul Badri<sup>(1)</sup>, Widia Siska<sup>(2)</sup>, Sandy Mulia Ardhan<sup>(3)</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia, Dharmasraya

<sup>2</sup> Fakultas Keguruan Pendidikan Anak Usia Dini, STITNU Sakinah Dharmasraya,  
Dharmasraya

<sup>3</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

e-mail: Badriainul5@gmail.com, widiasiska194@gmail.com, sandy.ardhan@gmail.com

**ABSTRACT**

The emergence of a policy regarding the implementation of one fuel price in Indonesia is due to differences in the selling price of fuel in various regions, especially the disadvantaged, frontier and outermost (3T) regions. Thus, the government wants to equalize fuel prices so that there are no disparities between regions. As stipulated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 36 of 2016 concerning the acceleration of the implementation of one fuel price. This research is a library research which is descriptive analytic. Related data about this policy are compiled according to the research focus and then analyzed with *siyāsah syar'iyah* theory and public policy theory, while the approach used is a juridical-normative approach. The results of the study show that the government's policy of imposing one fuel price is the right step, because this policy is a manifestation of the constitutional mandate contained in the fifth precept of Pancasila, namely "social justice for all Indonesian people". Based on the analysis that the author has done, this policy is relevant to the purpose of making a policy and in accordance with the principles in *siyāsah syar'iyah*. Therefore, if this policy is carried out properly, it can make people, especially those in disadvantaged, foremost and outermost (3T) areas, more prosperous.

**Keywords :** Disadvantaged, frontier and outermost regions (3T), Government Policy, One Fuel Price

**ABSTRAK**

Munculnya kebijakan tentang pemberlakuan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dikarenakan adanya perbedaan harga jual BBM di berbagai daerah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sehingga, pemerintah ingin menyamaratakan harga BBM agar tidak ada kesenjangan antar daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga BBM. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data-data terkait tentang kebijakan ini disusun sesuai dengan fokus penelitian kemudian dianalisis dengan teori *siyāsah syar'iyah* dan teori kebijakan publik, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis- normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan satu harga BBM merupakan langkah yang tepat, karena kebijakan ini sebagai wujud dari amanat konstitusi yang terdapat pada sila kelima dari pancasila yakni "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan jika kebijakan ini telah sesuai dengan tujuan diterbitkannya suatu

---

kebijakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *siyāsah syar‘iyyah*. Oleh karena itu, apabila kebijakan ini realisasikan dengan benar maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

**Kata kunci:** Daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), Kebijakan Pemerintah, Satu Harga BBM,

## Pendahuluan

Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang dibuat oleh aktor atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan metode untuk mencapainya. Secara teori, pihak yang membuat kebijakan berwenang untuk dapat merealisasikannya. Disisi lain, kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan masalah publik atau melayani kepentingan publik.

Alur kebijakan publik berasal dari sistem politik yang berfungsi sebagai landasan bagi proses kebijakan publik, yang mengandalkan dari masukan (input) untuk mempengaruhi aktor (sistem) politik untuk mengadopsi kebijakan yang dipilih (output). Tahap perumusan kebijakan menandai awal dari proses kebijakan. Pada tahap ini, permasalahan yang muncul dimasyarakat dianalisis, dicarikan solusinya lalu diimplementasikan.

Demi terwujudnya keadilan energi di seluruh daerah Indonesia, Presiden Joko Widodo mencanangkan tentang kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM merupakan Salah satu kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan harga BBM. Berdasarkan kondisi sebelumnya, harga BBM di Indonesia tidak merata, hal ini dibuktikan dengan adanya kesenjangan harga antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa harga BBM hanya Rp. 7.000 sedangkan di luar Pulau Jawa khususnya Papua harga BBM sebesar Rp. 70.000 bahkan sampai Rp. 100.000 per liter. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan harga BBM di Indonesia. Menurut Vice Presiden

Corporate Communication PT Pertamina Wianda Puspongoro kesenjangan harga BBM di Indonesia disebabkan karena BBM yang dijual di luar jalur distribusi PT Pertamina atau merupakan produk yang dijual oleh pedagang eceran. Selain itu, biaya transportasi distribusi BBM yang mahal.

Agar tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya pada masyarakat tertinggal,terdepan dan terluar (3T) meningkat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Keenterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan menerbitkan Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga BBM yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dimulai pada tanggal 1 Januari 2017. Kebijakan ini dibentuk karena adanya kesenjangan harga BBM di masyarakat khususnya antara harga jual di pulau Jawa dan daerah luar Jawa terutama wilayah bagian Timur. Adapun jenis BBM yang diatur dalam program tersebut adalah minyak solar 48 (Gas Oil) dan minyak tanah serta BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu bensin (Gasoline) RON 88. Harga dasar dan harga jual eceran ditetapkan oleh menteri ESDM.

Pada prinsipnya, pemerintah berupaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan tidak membedakan harga BBM di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dan pemerataan di Indonesia sesuai dengan sila ke 5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sehingga kesenjangan antar daerah dapat diminimalisir.

Dari sisi ekonomi, perusahaan minyak milik negara yang mengelola BBM,

PT Pertamina, menyadari bahwa kebijakan satu harga BBM akan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 800 miliar per tahun, namun kebijakan tersebut harus tetap direalisasikan. Dewasa ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan PT Pertamina merugi atas penjualan bahan bakar minyak (BBM). Hingga 30 Juni 2017 telah merugi sekitar UU\$ 957 juta atau dua belas triliun. Kerugian dari penjualan premium dan solar juga termasuk program BBM satu harga. Pada 30 Agustus 2017, saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kementerian BUMN mengungkapkan informasi tersebut. Sebaliknya jika dilihat keuntungan dari PT Pertamina sepanjang 2016 sekitar UU\$ 3,15 miliar atau Rp 42 triliun. Oleh karena itu akan berdampak pada penurunan pendapatan negara dari BBM, bahkan dampak jangka panjangnya pun jika tidak ditanggulangi, bisa menyebabkan kerugian atau hingga mengakibatkan hilangnya pendapatan. meskipun pemerintah menyadari untuk penerapan kebijakan ini membutuhkan pengeluaran logistik yang besar, namun hal tersebut tetap harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Secara politis, daerah-daerah di Indonesia yang mengalami kesejangan harga, terutama bagian timur, menjadi katalis bagi berkembangnya kebijakan BBM satu harga. Menurut hasil pemilihan presiden pada tahun 2014, wilayah timur seperti Papua, yang mencakup 29 kabupaten dan kota, memberikan suara di 27 distrik atas Joko Widodo, yang kemudian menang telak atas Prabowo Subianto. hasil, kebijakan ini dikhawatirkan lahir sebagai hadiah atau balas jasa bagi pemilih Joko Widodo di Pilpres 2014 bukan karena kebutuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis tentang kebijakan pemerintahan presiden Joko Widodo (Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2017) Tentang

Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia

### Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal, majalah, manuskrip, dokumen, dan bahan lainnya khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM. adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat obyek hukum karena berkaitan dengan undang-undang dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk melihat dan memahami kebijakan pemerintah Joko Widodo terkait pemberlakuan satu harga BBM dengan prinsip dan kaidah fikih siyasah dan kebijakan publik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini data berasal dari Website instansi pemerintah, website instansi-instansi terkait, buku-buku tentang kebijakan politik energi, artikel-artikel (baik dari surat kabar dan internet), jurnal, dan data lainnya. Data yang dipakai pada penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penetapan satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Nasional menjadi sumber informasi utama. Sedangkan data sekunder penelitian ini meliputi:

- A. Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945
- B. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas

C. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Sementara itu, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah analisis data dari kebijakan pemerintahan presiden Joko Widodo (Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2017) Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, untuk menentukan kesimpulan secara umum. Sedangkan metode deduktif adalah analisis berdasarkan kaidah-kaidah atau asas fikih siyasah untuk menilai perilaku politik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yaitu (Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2017) Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah.

### Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin haruslah memuat unsur kemaslahatan, selain itu juga harus sejalan dengan prinsip keadilan, karena tidak akan tercapai suatu kemaslahatan tanpa adanya suatu keadilan. Walaupun kadang-kadang kebijakan itu lahir dari unsur politik, tidak akan menjadi masalah, selagi tidak bertentangan dengan konstitusi dan efek yang diterima oleh masyarakat lebih banyak manfaatnya. Baik kebijakan itu menurut perspektif siyasah, ekonomi, maupun sosial politik lainnya. Oleh sebab itu kedua unsur ini harus ada dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan satu harga BBM merupakan langkah yang tepat jika ditinjau dari niat dan tujuannya untuk keadilan dan kemaslahatan rakyat, terutama bagi wilayah yang terjadi kesenjangan harga BBM yakni daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) Indonesia. Karena melalui kebijakan ini

pemerintah telah bersikap adil dengan cara meminimalisir adanya kesenjangan harga yang cukup jauh antara masyarakat pulau Jawa dengan masyarakat luar Pulau Jawa dan kebijakan ini dapat membuat kestabilan ekonomi, seperti harga-harga kebutuhan pokok lebih terjangkau sebagaimana yang telah dirasakan masyarakat Papua, kemudian dampak baik juga dirasakan oleh petani yang menggunakan BBM ini secara langsung, karena sebelum penerapan BBM satu harga petani butuh biaya yang besar untuk menjual hasil pertanian dari hutan ke pasar atau kota. Dengan adanya kebijakan ini petani di daerah Tambrauw, Papua dapat menjual hasil pertanian dengan baik, bahkan sisa uang yang mahal untuk beli BBM bisa ditabung untuk keperluan sehari-hari.

Akan tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak lain dari kebijakan satu harga BBM ini. Dalam hal ini pemerintah perlu terlebih dahulu menjelaskan secara logis maksud dan tujuan kebijakan pemerataan BBM kepada masyarakat secara umum, dan mempersiapkan kebijakan dengan matang dan sistematis. Walaupun dalam penerapan kebijakan ini membuat PT Pertamina mengalami kerugian sebesar 23 persen sepanjang 2017 dari tahun sebelumnya, akan tetapi hal itu tidak membuat PT Pertamina merugi.

Penerapan kebijakan tentang satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Sebaliknya, jika kebijakan ini tidak dibuat oleh pemerintah, maka dapat memperlebar kesenjangan dan ketidakadilan ditengah masyarakat. Hal ini tentu menyalahi dari amanat konstitusi sebagaimana terkandung pada sila kelima dari pancasila yakni, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Langkah pemberlakuan satu harga BBM diterapkan secara bertahap tentu akan

membuat program ini berjalan secara efektif. Dengan adanya kebijakan satu harga BBM dapat membuat masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) akan lebih makmur dan sejahtera. Karena itu, menolak kebijakan satu harga BBM ini berarti sama saja membuat masyarakat daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan tetap berada pada kondisi yang terpuruk, tidak maju, dan juga membuat kesenjangan yang lebih besar dengan masyarakat lain di Indonesia yang sudah berada di kawasan-kawasan yang dapat dikategorikan dalam daerah sejahtera.

Dengan demikian, maka setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat dikaitkan dengan keadilan dan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan, tentu harus didukung, sebab pemimpin adalah pengembal amanah penderitaan rakyat dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. Setiap kebijakan yang maş lah ah dan bermanfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan terhadap rakyat, maka itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

Oleh sebab itu seorang pemimpin (penguasa) harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia. Adapun hak pemimpin adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, sedangkan kewajiban dari rakyat adalah untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan dan keadilan bersama. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, maka hubungan yang harmonis dapat direalisasikan. Sehingga tidak akan ada lagi hak-hak yang dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan

melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Pemimpin yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak pemimpinnya.

Untuk mengevaluasi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo eraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2017) Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dapat dianalisis dengan evaluasi kebijakan menurut James Anderson, yaitu evaluasi kebijakan sistematis dan menurut William N. Dunn melalui pendekatan evaluatif. Bahwa dari kedua evaluasi kebijakan tersebut sama-sama melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampak dan manfaat bagi masyarakat dengan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat 57 titik lokasi pembangunan penyaluran BBM dari pulau Sumatera hingga Papua telah diresmikan dan telah beroperasi, padahal target kebijakan pada tahun 2017 pembangunan sebanyak 54 titik. Sehingga masyarakat yang dahulunya harus membayar Rp. 7.000 hingga Rp. 100.000 untuk mendapatkan satu liter solar dan bensin RON 88, kini dapat membeli dengan harga yang Rp 5.150 untuk solar dan Rp. 6450 untuk bensin RON 88. Dengan demikian kebijakan ini menurut evaluasi kebijakan sesuai dengan target yang ditetapkan dan secara garis besar terbitnya kebijakan ini membawa dampak positif bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di luar Pulau Jawa.

### Simpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah kebijakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2017) Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia pemberlakuan

satu harga BBM muncul karena adanya kesenjangan dan perbedaan harga jual beli BBM khususnya pada masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdalam, dan terluar (3T). Di beberapa wilayah Indonesia. Masih ditemukan harga BBM berkisar Rp 50.000,00 bahkan sampai dengan Rp. 100.000,00 untuk setiap liternya. Pemerintah kemudian mencoba untuk menstabilkan harga jual BBM sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Adapun jenis BBM yang diatur dalam kebijakan ini terdiri dari minyak solar 48 (Gas Oil), minyak tanah dan BMM penugasan (JBKP), yaitu besin (gasoline) RON 88. Terkait implementasi kebijakan tersebut, pemerintah terlebih dahulu menerapkannya di Papua dan Papua Barat. Setelah itu diterapkan secara nasional. Kebijakan tersebut direalisasikan secara nasional dengan membangun sarana dan prasarana di sekitar 150 titik kegiatan distribusi secara keseluruhan pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Sebanyak 53 titik pada tahun 2017, 50 titik pada tahun 2018, dan 46 pada tahun 2019. Jika kebijakan ini ditinjau dari sisi politik, maka lahirnya kebijakan ini tidak menjadi polemik selama konten dan konteks kebijakan ini tidak melanggar konstitusi. Meskipun pada dasarnya lahirnya kebijakan ini merupakan sebagai upaya Presiden Joko Widodo untuk menjalankan program-program yang dijanjikannya saat kampanye presiden yang lalu. Dalam merealisasikan program-program tersebut tentu memerlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit, sehingga pelaksanaannya diamanahkan kepada PT Pertamina untuk mengelolanya. Permasalahan BBM menjadi salah satu isu yang sensitif. Hal ini dikarenakan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga isu ini sering dijadikan oleh politisi sebagai komoditas politik dan alat peningkat citra menjelang pemilihan umum. Akan tetapi kali ini justru menanggung beban terhadap persamaan satu harga adalah PT Pertamina.

Sementara itu, jika kebijakan pemberlakuan satu harga BBM ini dianalisis dari perspektif siyasah syar'iyah maka keputusan untuk menerbitkan kebijakan ini adalah langkah yang tepat karena bertujuan untuk kemaslahatannya yang lebih besar dan menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, pemberlakuan harga BBM satu harga telah telah membuat kestabilan ekonomi di daerah tertinggal, terdalam, dan terluar (3T), dengan membuat kebutuhan pokok lebih terjangkau, sehingga dapat membuat masyarakat lebih sejahtera. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan standar penghidupan yang layak. Rata-rata IPM nasional Pada tahun 2017 mencapai 70,81. Selama 8 tahun Sejak 2010 Papua menjadi provinsi dengan status IPM terendah. pada tahun 2017 Skor tersebut adalah 59,09, meningkat 1,79 persen dari tahun sebelumnya. peningkatan ini merupakan yang tertinggi. Di seluruh Indonesia. Meskipun nantinya kebijakan akan kurang menguntungkan PT Pertamina, karena semua biaya distribusi akan ditanggung oleh PT Pertamina. Meskipun demikian, PT Pertamina hanya mengalami penurunan laba 23% pada tahun 2017. Hal ini tidak akan membuat PT Pertamina merugi. BPH Migas bersama kepolisian dan pemerintah daerah setempat melakukan pengawasan terhadap pedagang eceran untuk memaksimalkan hasil dari kebijakan ini. Pemerintah bahkan telah membuat strategi untuk menghentikan pengedar BBM yang menjual BBM dengan harga tinggi dengan mendirikan sub-distributor BBM di desa atau kecamatan. supaya kebijakan satu harga BBM berhasil diterapkan.

Jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, evaluasi kebijakan sangat

diperlukan untuk mengukur keberhasilan dan efektifitas kebijakan publik di masyarakat, serta menilai apakah tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai atau tidak. Berdasarkan data yang didapatkan Pada tahun 2017, total terdapat 57 titik lokasi operasional, dan hal ini melebihi dari target yang diharapkan yaitu 54 titik.

Secara umum, adanya kebijakan ini membawa dampak yang positif bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

#### Daftar Pustaka

Djazuli. 2009. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, hlm. 64.

Miriam Budiardjo. 2012. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 20.

Sukandarumidi. 2012. Metode Penelitian, petunjuk praktis untuk peneliti pemula. cet. Ke-4. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 104.

Sutrisno Hardi. 1990. metodologi research. Yogyakarta; Andi Offset, hlm. 9.

William N.Dunn. 2003. pengantar analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 20-21.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Percepatan

Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.

<https://m.liputan6.com/bisnis/read/2494776/penjelasan-pertamina-soal-mahalnya-harga-bbm-di-papua>, akses pada 27 November 2017.

[https://www.pertamina.com/media/1cf50643-db88-415e-afac-062332036878/LK\\_1H2017](https://www.pertamina.com/media/1cf50643-db88-415e-afac-062332036878/LK_1H2017), akses 14 April 2018.

[www.koran-jakarta.com/akibat-kebijakan-satu-harga--pertamina-rugi-rp800-miliar/](http://www.koran-jakarta.com/akibat-kebijakan-satu-harga--pertamina-rugi-rp800-miliar/), akses 27 November 2017.

<https://m.detik.com/finance/energi/3631618/pertamina-rugi-rp-12-t-bagaimana-kelanjutan-bbm-satu-harga>, akses 27 November 2017.

<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/16/170537626/sepanjang.2016.pertamina.raih.laba.bersih.rp.42.triliun>, akses 27 November 2017.

<http://regional.kompas.com/read/2014/07/20/10013711/Jokowi.Menang.Mutlak.di.Papua>. akses 27 November 2017.